



BUPATI TANAH BUMBU
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI TANAH BUMBU
NOMOR 40 TAHUN 2022

TENTANG

PERATURAN PELAKSANAAN RETRIBUSI
TEMPAT PELELANGAN IKAN

BUPATI TANAH BUMBU,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan BAB 6B Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha di Kabupaten Tanah Bumbu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 6 Tahun 2021 tentang perubahan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Retribusi Jasa Usaha di Kabupaten Tanah Bumbu;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peraturan Pelaksanaan Retribusi Retribusi Tempat Pelelangan Ikan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
 2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
 3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739) sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan PulauPulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5490);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 294, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5603);
8. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5870);
9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
10. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perimbangan Keuangan Daerah tentang hubungan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6133);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2019, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6332);
13. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 17/PERMEN-KP/2016 tentang Pedoman Umum Dalam Rangka Penyaluran Bantuan Pemerintah Di Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 816);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha Di kabupaten Tanah Bumbu sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu nomor 2 Tahun 2012

- tentang Retribusi Jasa Usaha di Kabupaten Tanah Bumbu;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 6 tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 2 tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha di Kabupaten Tanah Bumbu (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2012 Nomor 2);
 16. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016 Nomor 19) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2021 Nomor 5);
 17. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2021 Nomor 17);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN RETRIBUSI TEMPAT PELELANGAN IKAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom
2. Daerah adalah Kabupaten Tanah Bumbu.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Tanah Bumbu.
4. Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan.
5. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintah bidang perikanan yang selanjutnya disebut dinas adalah perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perikanan Kabupaten Tanah Bumbu.
6. Kepala Dinas Perikanan yang selanjutnya disebut kepala dinas adalah kepala dinas perikanan kabupaten

Tanah Bumbu.

7. Tempat Pelelangan Ikan , yang selanjutnya disingkat TPI adalah tempat yang secara khusus dibangun oleh Pemerintah Daerah untuk melakukan pelelangan ikan termasuk jasa pelelangan serta aktifitas lainnya yang disediakan di Tempat Pelelangan Ikan.
8. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian ijin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
9. Petugas Penarik Retribusi yang selanjutnya disebut petugas adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.
10. Pihak Ketiga adalah Orang/badan yang diberi kewenangan untuk mengelola/menjalankan aktivitas dengan perjanjian kerja
11. Retribusi Tempat Pelelangan Ikan adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa usaha penggunaan Tempat Pelelangan Ikan beserta Sarana dan prasarana yang disediakan/diselenggarakan oleh Pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan;
12. Pas Masuk adalah Tarif Retribusi yang dikenakan kepada orang untuk jangka waktu tertentu.
13. Retribusi Jasa Pelayanan adalah Retribusi yang dipungut sebagai pembayaran atas jasa pelayanan fasilitas pada tempat pelelangan ikan .
14. Ikan adalah segala jenis organisme yang seluruh atau Sebagian hidupnya berada di dalam lingkungan perairan
15. Pelelangan ikan adalah penjualan ikan dihadapan umum dengan cara penawaran tertinggi sebagai pemenang.
16. Orang adalah orang perseorangan dan badan hukum.
17. Nelayan adalah Orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan;
18. Agen/pengepul adalah pedagang perantara yang membeli dari kapal pengangkut dan produksi hasil air tawar atau pihak pertama
19. Kapal Pengangkut adalah kapal yang mengangkut hasil tangkapan dari laut yang menuju dan tambat di tempat Pelelangan Ikan.
20. Sarana Pelelangan peralatan dan perlengkapan penunjang terlaksananya pelelangan ikan.
21. Kartu peserta pelelangan adalah kartu tanda peserta yang diterbitkan oleh Dinas untuk bakul/pedagang sebagai bukti yang bersangkutan telah tercatat menjadi peserta pelelangan ikan di TPI.
22. Kendaraan adalah mesin transportasi baik roda dua, roda tiga, roda empat maupun roda enam yang

berfungsi untuk mengangkut orang/barang.

23. Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) adalah Surat Ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
24. Surat Tagihan Retribusi Daerah (STRD) adalah Surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.

Pasal 2

Maksud ditetapkan nya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman pelaksanaan pemungutan Retribusi Tempat Pelelangan Ikan.

Pasal 3

Tujuan ditetapkan nya Peraturan Bupati ini adalah untuk meningkatkan efektifitas dan kualitas dalam pemberian pelayanan Tempat Pelelangan Ikan.

Pasal 4

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. Objek Retribusi;
- b. Tempat Pemungutan;
- c. Tata cara Pemungutan, Pembayaran dan Penyetoran Retribusi;
- d. Tata Cara Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Retribusi; dan
- e. Kerjasama.

BAB II

NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 5

- (1) Dengan Nama Retribusi dipungut retribusi pembayaran atas pelayanan fasilitas TPI
- (2) Objek Retribusi adalah :
 - a. Pas Masuk TPI Kendaraan Bermotor;
 - b. Jasa Pelayanan TPI yang terdiri dari :
 1. Buang Air Kecil/Besar
 2. Mandi/Cuci
 - c. Jasa Lelang
 1. Ikan Segar
 2. Udang
- (3) Subjek Retribusi TPI adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh fasilitas TPI yang diperoleh oleh Pemerintah Daerah

BAB III

Tempat Pemungutan

Pasal 6

Tempat Pemungutan adalah Tempat Pelelangan Ikan yang dikelola oleh Pemerintah Daerah.

BAB IV

Bagian Kesatu

Tata Cara Pemungutan Retribusi

Paragraf 1

Tata Cara Pemungutan Pas Masuk Kendaraan Bermotor

Pasal 7

- (1) Setiap orang yang masuk ke wilayah TPI yang menggunakan kendaraan bermotor dikenakan Retribusi Pas Masuk berupa karcis
- (2) Setiap Orang yang dimaksud pada ayat (1) merupakan bakul/pedagang dan pembeli yang memasuki wilayah TPI dengan tujuan melakukan aktivitas pada TPI.
- (3) Penarikan Retribusi Pas Masuk Kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) dilakukan oleh petugas.
- (4) Petugas yang dimaksud pada ayat (3) ditunjuk oleh Pihak Ketiga.
- (5) Pas masuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Dinas Perikanan yang selanjutnya diperforasi oleh perangkat daerah yang membidangi pendapatan daerah.
- (6) Bentuk pas masuk berupa karcis sebagaimana dimaksud ayat (1) tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf ke-2

Tata Cara Pemungutan Pelayanan di TPI

Pasal 8

- (1) Setiap orang yang melakukan aktivitas buang air/mandi/cuci dengan menggunakan fasilitas yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dikenakan Retribusi Jasa Pelayanan.
- (2) Penarikan retribusi jasa pelayanan dilakukan oleh Petugas.
- (3) Petugas yang dimaksud pada ayat (2) ditunjuk oleh Pihak Ketiga.
- (4) Besaran tarif Retribusi Jasa Pelayanan buang air/mandi/cuci sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertulis pada karcis retribusi.
- (5) Karcis Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diterbitkan oleh Dinas Perikanan yang selanjutnya

diperforasi oleh perangkat daerah yang membidangi pendapatan daerah.

- (6) Bentuk Karcis Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peratran Bupati ini.

Paragraf ke-3

Tata Cara Pemungutan dan Pembayaran Jasa Transaksi Lelang

Pasal 9

- (1) Semua ikan hasil tangkapan nelayan dan hasil panen pembudidaya dijual secara lelang di TPI.
- (2) Pelelangan ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh Pihak Ketiga.
- (3) Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud ayat 2 (dua) harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Dinas Perikanan melalui petugas TPI.
- (4) Retribusi jasa transaksi lelang dipungut berdasarkan besaran tarif retribusi jasa transaksi lelang berupa kwitansi yang diterbitkan oleh Dinas Perikanan yang selanjutnya diperforasi oleh perangkat daerah yang membidangi pendapatan daerah.
- (5) Besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah sebesar 1 % dari ketetapan nilai transaksi pelelangan yang tertulis pada kwitansi
- (6) Uang Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dikumpulkan oleh Petugas TPI.
- (7) Bentuk Kwitansi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua

Tata Cara Pembayaran

Pasal 10

- (1) Pemungutan retribusi didasarkan pada pelayanan yang diterima
- (2) Pembayaran retribusi dilakukan secara tunai/lunas pada saat mendapatkan pelayanan jasa secara harian

Bagian Ketiga

Tata cara Penyetoran Retribusi

Pasal 11

- (1) Penyetoran hasil pembayaran retribusi dilakukan paling lama 1 x 24 jam terhitung sejak retribusi tersebut diterima oleh petugas dan disetorkan kepada bendahara penerimaan dinas perikanan
- (2) Penyetoran hasil pembayaran retribusi dapat dilakukan melebihi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

apabila, Pungutan yang dilaksanakan pada hari libur akan disetorkan pada hari kerja.

BAB V TATA CARA PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 12

- (1) Wajib Retribusi mengajukan permohonan pengurangan, keringanan atau pembebasan kepada Bupati melalui kepala perangkat daerah yang melakukan pemungutan retribusi.
- (2) Permohonan pengurangan, keringanan dan pembebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencantumkan alasan secara jelas.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan :
 - a. fotocopy kartu tanda penduduk atau identitas pemohon;
 - dan
 - b. fotocopy SKRD dan atau STRD yang dimohonkan
 - c. bukti-bukti yang dapat menguatkan alasan permohonan
- (4) Bentuk SKRD dan/atau STRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 13

- (1) Permohonan pengurangan, keringanan dan pembebasan diajukan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak SKRD dan atau STR wajib retribusi dapat diterima wajib retribusi, kecuali apabila wajib retribusi dapat menunjukkan bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena di luar kekuasaannya
- (2) Pengajuan permohonan yang melebihi jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dipertimbangkan untuk ditindaklanjuti.

Pasal 14

Pengajuan Pengurangan, keringanan dan pembebasan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

- (1) Dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal surat permohonan pengurangan, keringanan dan pembebasan diterima, Kepala perangkat daerah harus memberikan pertimbangan kepada Bupati yang diajukan oleh Wajib Retribusi.

- (2) Berdasarkan pertimbangan kepala perangkat daerah, Bupati membuat persetujuan yang dituangkan dalam keputusan.
- (3) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian atau menolak permohonan Wajib Retribusi
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat, dan Bupati tidak memberikan jawaban, maka permohonan yang diajukan Wajib Retribusi dianggap dikabulkan.

Pasal 16

- (1) Atas permohonan Pengurangan, Keringanan atau Pembebasan, kepala perangkat daerah melakukan penelitian mengenai berkas permohonan dan kelengkapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1)
- (2) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan dalam bentuk penelitian kantor dan penelitian lapangan
- (3) Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepala perangkat daerah menerbitkan rekomendasi yang isinya menolak, mengabulkan seluruhnya atau sebagian permohonan Wajib Retribusi.

Pasal 17

Pemberian Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan tidak dapat dilakukan bersamaan dalam satu masa Retribusi

BAB VI KERJASAMA

Pasal 18

- (1) TPI dan fasilitasnya disediakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Pengelolaan TPI menjadi tanggung jawab Dinas Perikanan.
- (3) Penyelenggaraan pelelangan ikan di TPI sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikerjasamakan dengan Pihak Ketiga maupun Badan Usaha lainnya dengan mengadakan kesepakatan perjanjian.
- (4) TPI yang diselenggarakan pada Pelabuhan Perikanan Batulicin akan ditindaklanjuti dengan perjanjian kerjasama dengan Pemerintah Provinsi (Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Selatan).
- (5) Pihak Ketiga maupun Badan Usaha lainnya dapat mengelola TPI dengan mengajukan permohonan izin kepada Bupati melalui Kepala Dinas.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu.

Ditetapkan di Batulicin
pada tanggal, 4 Maret 2022

BUPATI TANAH BUMBU,

ttd

H. M. ZAIRULLAH AZHAR

Diundangkan di Batulicin
pada tanggal, 4 Maret 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU,

ttd

H. AMBO SAKKA

BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN 2022 NOMOR 40

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI TANAH BUMBU
NOMOR 40 TAHUN 2022
TENTANG
PERATURAN PELAKSANAAN RETRIBUSI
TEMPAT PELELANGAN IKAN

A. Bentuk Pas Masuk berupa karcis untuk Kendaraan Roda 2 (dua)



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH BUMBU
DINAS PERIKANAN

No. Seri :
PERDA NO . 6 TAHUN 2021
KARCIS RETRIBUSI PAS MASUK TPI
UNTUK RODA 2 (Dua)

RP2.000,00
(berlaku sekali masuk)
Pada tanggal.....

Perhatian :

Karcis hanya sebagai tanda ijin masuk area TPI
Gunakan kunci ganda pada kendaraan anda Jika terjadi
kehilangan jenis apapun, bukan tanggung jawab kami

B. Bentuk Pas Masuk berupa karcis untuk Kendaraan Roda 3 (Tiga)



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH BUMBU
DINAS PERIKANAN

No. Seri :
PERDA NO . 6 TAHUN 2021
KARCIS RETRIBUSI PAS MASUK TPI
UNTUK RODA 3 (Tiga)

RP4.000,00
(berlaku sekali masuk)
Pada tanggal.....

Perhatian :

Karcis hanya sebagai tanda ijin masuk area TPI
Gunakan kunci ganda pada kendaraan anda
Jika terjadi kehilangan jenis apapun, bukan tanggung jawab kami

C. Bentuk Pas Masuk berupa karcis untuk Kendaraan Roda 4 (Empat)

	PEMERINTAH KABUPATEN TANAH BUMBU DINAS PERIKANAN
No. Seri : PERDA NO . 6 TAHUN 2021 KARCIS RETRIBUSI PAS MASUK TPI UNTUK RODA 4 (Empat) RP8.000,00 (berlaku sekali masuk) Pada tanggal.....	
Perhatian : Karcis hanya sebagai tanda ijin masuk area TPI Gunakan kunci ganda pada kendaraan anda Jika terjadi kehilangan jenis apapun, bukan tanggung jawab kami	

D. Bentuk Pas Masuk berupa karcis untuk Kendaraan Roda 6 (Enam)

	PEMERINTAH KABUPATEN TANAH BUMBU DINAS PERIKANAN
No. Seri : PERDA NO . 6 TAHUN 2021 KARCIS RETRIBUSI PAS MASUK TPI UNTUK RODA 6 (Enam) RP10.000,00 (berlaku sekali masuk) Pada tanggal.....	
Perhatian : Karcis hanya sebagai tanda ijin masuk area TPI Gunakan kunci ganda pada kendaraan anda Jika terjadi kehilangan jenis apapun, bukan tanggung jawab kami	

BUPATI TANAH BUMBU,

ttd

H. M. ZAIRULLAH AZHAR

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI TANAH BUMBU
NOMOR 40 TAHUN 2022
TENTANG
PERATURAN PELAKSANAAN RETRIBUSI
TEMPAT PELELANGAN IKAN

A. Bentuk Karcis Retribusi Pelayanan TPI untuk Buang Air Kecil/Besar

	PEMERINTAH KABUPATEN TANAH BUMBU DINAS PERIKANAN
No. Seri : PERDA NO . 6 TAHUN 2021 KARCIS JASA PELAYANAN TPI UNTUK BUANG AIR KECIL/BESAR	
RP2.000,00 (berlaku sekali masuk) Pada tanggal.....	

B. Bentuk Karcis Retribusi Pelayanan TPI untuk Cuci/Mandi

	PEMERINTAH KABUPATEN TANAH BUMBU DINAS PERIKANAN
No. Seri : PERDA NO . 6 TAHUN 2021 KARCIS JASA PELAYANAN DI TPI UNTUK MANDI/CUCI	
RP5.000,00 (berlaku sekali masuk) Pada tanggal.....	

BUPATI TANAH BUMBU,

ttd

H. M. ZAIRULLAH AZHAR

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI TANAH BUMBU
NOMOR 40 TAHUN 2022
TENTANG
PERATURAN PELAKSANAAN RETRIBUSI
TEMPAT PELELANGAN IKAN



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH BUMBU
DINAS PERIKANAN

No. Bukti :
PERDA NO . 6 TAHUN 2021
KWITANSI

Terima dari :

Pembayaran Jasa Lelang : 1% X Kg X Rp.

Jenis Ikan :

Banyaknya Uang :

Batulicin,

Rp.....

BUPATI TANAH BUMBU,

ttd

H. M. ZAIRULLAH AZHAR

LAMPIRAN IV
PERATURAN BUPATI TANAH BUMBU
NOMOR TAHUN 2022
TENTANG
PERATURAN PELAKSANAAN RETRIBUSI
TEMPAT PELELANGAN IKAN

A. Bentuk SKRD

LOGO TANAH BUMBU	Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu	Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) Retribusi TPI Tahun : Bulan :	Nomor Urut :
Nama : Alamat :			
Batas Penyetoran :			
No.	Rekening	Rincian Berdasarkan luas bangunan :	Jumlah Rp.
1.	-	Retribusi TPI Sewa Bangunan : 1 % x dari nilai transaksi jual beli	
2.	Nilai tulisan rupiah		
Perhatian : 1. Pernyataan dilakukan melalui transfer atau melalui bendahara penerimaan 2. Terlambat menyetor dari batas penyetoran terakhir dikenakan denda			
Kepala Dinas			
Nama NIP			

B. Bentuk STRD

LOGO TANAH BUMBU	Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu	Surat Setoran Retribusi Daerah (SSRD) Retribusi TPI Tahun : Bulan :	Nomor Urut :
Nama : Alamat :			
Batas Penyetoran :			
No.	Rekening	Rincian Berdasarkan Alamat Ketinggian/Bangunan :	Jumlah Rp.
1.	-	Retribusi TPI Tarif Retribusi : 1 % x dari nilai transaksi jual beli	
Dengan huruf : Nol Rupiah			
Perhatian : 1. Harap penyetoran dilakukan melalui transfer atau melalui bendahara penerimaan 2. Terlambat menyetor dari batas penyetoran terakhir dikenakan denda			
Kepala Dinas Nama NIP			

BUPATI TANAH BUMBU,

H. M. ZAIRULLAH AZHAR